

PEMBENTUKAN - PENUNJUKAN - TIM SIMAN

2024

KPT 31 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang tertib dan berkesinambungan, perlu mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan tim pengguna SIMAN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 246/PMK.06/2014; PMK No. 111/PMK.06/2016; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No. 118 Tahun 2023; KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini Membentuk dan menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas dengan baik, cermat dan penuh tanggung jawab.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2024.
- Lamp : 1 hlm.